

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai bagian dari generasi muda anak merupakan pewaris cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang mampu mengelola dan memelihara persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila UUD 1945. Anak-anak adalah generasi penerus. Baik atau buruknya masa depan suatu bangsa juga bergantung pada baik atau buruknya keadaan anak saat ini. Anak sebagai individu sangatlah unik dan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.<sup>1</sup>

Penerapan hukum pidana sebagai suatu proses harus dipandang secara pragmatis, sehingga pelaksanaan hukum yang sebenarnya dipahami sebagai bagian dari kekuasaan diskresi yang tidak dapat dielakkan oleh berbagai batasan. Penegakkan hukum pidana pada kenyataannya tidak dapat diharapkan sebagai satu satunya sarana penanggulangan pidana yang efektif, mengingat bahwa kemungkinan besar akan ditemukan pelaku kejahatan di luar yurisdiksi pengadilan pidana. Penerapan hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada hakikatnya merupakan permasalahan yang sulit. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana dalam memberantas kejahatan yang menjadikan anak sebagai pelakunya mempunyai dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana

---

<sup>1</sup> Stanley Oldy Pratasik, “*Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*,” *Lex et Societatis* III, no. 3 (2016): 1–23.

penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.<sup>2</sup>

Tingginya jumlah pengguna narkoba di Indonesia dikhawatirkan meluas dan berdampak kepada anak. Menurut website Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah kasus narkotika di Indonesia tahun 2020 sebanyak 833 kasus, tahun 2021 sebanyak 766 kasus, tahun 2022 sebanyak 875 kasus (BNN Republik Indonesia)<sup>3</sup>. Data penyalahguna narkoba yang lapor diri atau voluntary penyalahguna narkoba dan telah mendapat pelayanan rehabilitasi di BNN provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 sebanyak 111 orang, tahun 2018 sebanyak 135 orang, tahun 2019 sebanyak 221 orang, tahun 2020 sebanyak 100 orang dan tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus sebanyak 100 orang. Sehingga total penyalahguna narkoba yang telah lapor diri sampai bulan Agustus 2021 adalah sebanyak 710 orang (BNN-Jawa Barat).<sup>4</sup> BNN dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba mengingat angka coba pakai yang cukup tinggi yakni 57% dari total penyalahgunaan narkoba. KPAI membeberkan data 23% penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pelaku pencurian, 17,8% terjerat narkotika diikuti kasus asusila sebanyak 13,2%. KPAI juga membeberkan hasil survei terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak. Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, Jasa Putra menjabarkan 82,4% anak yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai. Sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar dan 31,4% sebagai kurir (2021).<sup>5</sup>

Dengan demikian anak memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perilaku anak yang bertentangan dengan hukum dan untuk dapat melakukan pembinaan terhadap anak maka diperlukan

---

<sup>2</sup> Indira Hapsari, Eko Sopyonyono, dan R B Sularto, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–14, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12527>

<sup>3</sup> Website BNN Republik Indonesia, <https://bnn.go.id>

<sup>4</sup> Website BNN Provinsi Jawa Barat, <https://jabar.bnn.go.id>

<sup>5</sup> Website Dinas Kominfo Jawa Timur, <https://kominfo.jatimprov.go.id>

suatu sarana dan prasarana hukum yang memadai. Sarana dan Prasarana hukum yang memadai sangat diperlukan karena hukum berfungsi sebagai pengayom masyarakat, hal ini tercermin dalam fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Fungsi dari hukum adalah sebagai sarana pengendali sosial (sosial kontrol), perubahan sosial (*social engineering*), dan sarana integratif. Sedangkan tujuan dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan, kepentingan manusia akan terlindungi. Selain untuk melindungi dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak, untuk dapat mengantisipasi penyimpangan sikap dan perilaku anak yang melanggar hukum yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum serta mengalami proses peradilan. Jika dilihat dari sisi kejiwaan mental dan pikiran anak masih dalam keadaan labil hal ini berarti mental dan pikiran anak masih mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar termasuk di dalamnya adalah teman dari anak tersebut.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur mengenai pidana dan tindakan yang dapat dikenakan pada anak. Pasal 69 ayat 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.<sup>7</sup> Dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak , pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa:

- a. pidana pokok; dan
- b. pidana tambahan.

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

---

<sup>6</sup> Ika Ratna Utami, "Kebijakan Aplikasi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Semarang," *Law Reform* 9, no. 2 (2014): 124, <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12450>.

<sup>7</sup> Alvy Rawis, "Sanksi Pidana Pokok bagi Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak," *Lex et Societatis* 7, No. 4 (2019): 80, <https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24707>.

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1. pembinaan di luar lembaga;
  - 2. pelayanan masyarakat; atau
  - 3. pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pada dasarnya anak-anak mempunyai karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Meski pelanggaran yang dilakukan anak terkadang serupa dengan yang dilakukan orang dewasa, namun bukan berarti hukuman yang diberikan sama. Anak tetaplah anak-anak dan tentunya harus melalui proses perkembangan fisik, mental, psikis dan sosial menuju kesempurnaan saat dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada positif. Seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi bahwa anak yang mengalami masalah pidana berhak mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh kebebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat dan, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum pidana ada 2 (dua) jenis yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi Tindakan, tindakan diartikan sebagai pemberian hukuman yang bersifat tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan ke dalam rehabilitasi dan lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Anselmus S.J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak," *Lex Crimen* 9, no 2 (2020): 53-62.

Salah satu upaya untuk mencegah agar anak tidak berhadapan dengan hukum yaitu dengan adanya bantuan dari pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Balai Pemasarakatan memiliki peran penting terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini peran BAPAS dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi. Balai Pemasarakatan memiliki tugas sebagai penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pembimbingan serta pendampingan bagi anak. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja bertugas untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses melaksanakan suatu putusan yang mereka terima dari pihak pengadilan. Diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ada ketentuan bagi anak yang diberikan sub peraturan (subsider) tentang wajib pembinaan pelatihan kerja yang diancam dengan pidana penjara dan denda. Anak-anak yang tidak mampu membayar denda menerima pelatihan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai pengaturan lebih lanjut terhadap pidana pelatihan kerja tersebut, sampai sekarang belum ada aturannya. Ketika memutuskan suatu perkara yang melibatkan anak merupakan tindak pidana, hakim justru menerapkan hukuman pelatihan kerja kepada anak sebagai tindakan melawan hukum.<sup>9</sup>

Tabel 1. Data Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2023

No.	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Pasal Dakwaan	Tanggal Putusan	Putusan
1.	1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kng	Pencurian	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	11 April 2023	Pidana Pelatihan Kerja pada Bengkel Las Pina Jaya Cirendang-Cigugur

<sup>9</sup> Mirta Diatri Reisasari, "Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 1, no. 1 (2020): 10–19, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9154>.

					Kabupaten Kuningan selama 4 bulan
2.	2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kng	Pemerasan dan Pengancaman	Pasal 368 Ayat (2) KUHP subsidair Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	11 April 2023	Pidana Bersyarat (Pidana Penjara 6 Bulan, dengan syarat umum: pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan anak sebelum masa percobaan selama 10 bulan berakhir terbukti melakukan tindak pidana. Syarat khusus: pemberlakuan jam malam sejak pukul 21:00 WIB-05:00 WIB dan wajib lapor 1 kali dalam 1 minggu memberitahukan jadwal kegiatan anak kepada penuntut umum selama masa percobaan).
3.	3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kng	Perlindungan Anak	Pasal 81 Ayat (2) subsidair Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU RI No. 35 tahun 2014	21 Juni 2023	Pembinaan dalam Lembaga selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor.

			tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.		
4.	4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kng	Kesehatan	Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan pertama pasal 197 Jo. pasal 106 ayat (1) atau kedua pasal 196 Jo. pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.	6 Juli 2023	Pidana terhadap anak pelaku berupa pidana pembinaan di dalam Lembaga Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi, Kabupaten Bogor selama 7 (tujuh) bulan dan pelatihan kerja pengganti denda selama 2 (dua) bulan.
5.	5.Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kng	Perlindungan Anak	Primair pasal 80 ayat (3) subsidair pasal 80 ayat (2) lebih subsidair pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	26 September 2023	Pidana kepada anak berupa Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) di Cileungsi Kabupaten Bogor selama 2 (dua) tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) di Cileungsi Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) bulan
6.	6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kng	Perlindungan Anak	Primair pasal 80 ayat (3)	26 September	Pidana kepada anak berupa

			subsidiar pasal 80 ayat (2) lebih subsidiar pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	2023	Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor selama 2 (dua) tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor selama 3 (tiga) bulan
7.	7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kng	Pencurian	Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP	4 Januari 2024	Pidana kepada anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor selama 3 (tiga) bulan

\*Sumber: Pengadilan Negeri Kuningan

Salah satu contoh putusan dengan perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kng yang dimana identitas dari pelaku tersebut di samarkan karena pelakunya anak dan putusanya adalah berupa pembinaan di dalam Lembaga Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor selama 7 (tujuh) bulan dan Pelatihan Kerja pengganti denda selama 2 (dua) bulan.

Menurut artikel (infodesaku), Griya Bina Karsa Cileungsi kabupaten Bogor memiliki luas bangunan sekitar 1,5 Hektar berdiri diatas lahan seluas 2,8 Hektar, dengan tenaga sejumlah 41 orang, mampu menampung sekitar 65 anak yang bermasalah dengan hukum, dengan rentang usia 18 tahun kebawah, memiliki layanan khusus Rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum yang sudah mendapatkan putusan pengadilan.<sup>10</sup> Setiap tempat atau lembaga yang menjadi

<sup>10</sup> Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor, Sepakat Tangani Jiwa Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum, Bersama PKJN-RSJMM

lokasi pemberdayaan yang diharapkan setelah selesai diberdaya dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi tentu saja mempunyai hambatan dan masalah dalam pelaksanaannya. Salah satu tempat pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba yaitu Griya Bina Karsa Cileungsi kabupaten Bogor yang terletak di Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya ketika memberikan pelatihan kerja tentu saja mengalami beberapa hambatan, entah itu dari internal maupun eksternal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul Implementasi Pidana Pokok Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Kuningan (Studi Pelayanan Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan yang mengatur pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di kabupaten Kuningan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perundang-undangan yang mengatur pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia
2. Untuk mengetahui implementasi pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Kuningan (Studi di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi kabupaten Bogor).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, kegunaan secara teoritis di antaranya sebagai bahan kepustakaan (literatur) untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam mengenai implementasi pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

Kegunaan secara praktis di antaranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai implementasi pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

#### **E. Kerangka Teori**

##### 1. Landasan Teori

###### a. Teori Hukum Progresif

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Disamping itu ide lainnya adalah hukum harus prorakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan. Ada beberapa kata kunci yang layak untuk diperhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan;

- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.<sup>11</sup>

Berangkat dari pandangan dalam membangun Sistem Hukum Nasional yang digambarkan oleh Sunaryati Hartono, maka supaya Hukum Progresif dapat mencapai tujuannya secara maksimal dalam menciptakan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat diperlukan kondisi yang akan mengantarkan atau memudahkan Hukum Progresif mencapai tujuan tersebut, yaitu: tersedianya hukum substantif yang mengandung asas keadilan dan pro kepada rakyat, sistem peradilan yang mendukung rakyat pencari keadilan untuk memperoleh keadilan hakiki di ruang pengadilan, para penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim dan advokat) yang memiliki “kemumpunian” nalar dan hati nurani, intelektual dan moral. Termasuk di sini pemahaman hukum dan moral dari para pencari keadilan, fasilitas atau “dapur” yang memadai dan kompeten untuk menciptakan para penegak hukum yang memiliki kemampuan intelektual dan sekaligus moral untuk memberikan keadilan yang hakiki kepada pencari keadilan. Hukum Progresif harus turun dan membaur dengan unsur-unsur lain yang berkaitan, seperti sosiologi dan antropologi, sehingga memunculkan sosok yang mampu mengobati penyakit hukum yang komplikasi dan kronis sekalipun.<sup>12</sup>

## b. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, teori sistem hukumnya yang menjelaskan bahwasanya hukum merupakan sebuah sistem yang hanya dapat bekerja jika komponen-komponennya bersinergi dengan baik. Komponen yang dimaksud oleh L.M. Friedman dalam teori sistem hukunya ialah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan komponen penting

---

<sup>11</sup> Deni H. Nuryadi, “*Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE, No. 2 (2016) hlm 402, <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2>

<sup>12</sup> Ibid. hlm. 407

dalam sistem hukum yang harus ada, karena tanpa adanya struktur hukum maka hukum tidak dapat ditegakkan.

Oleh karena itu sangat dibutuhkan struktur hukum yang baik untuk menegakkan atau pun melaksanakan regulasi yang ada. Karena struktur hukum sangat berpengaruh terhadap tegaknya suatu aturan atau hukum itu sendiri. Dibutuhkan ketegasan para penegak hukum dalam menegakkan hukum yang ada, supaya tercipta keadilan dalam ber hukum dan tidak muncul stigma masyarakat bahwasanya hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Oleh karena itu, kualitas tindakan aparat pemerintah dipengaruhi oleh kepribadian petugas. Namun, tanggung jawab resmi yang mereka miliki akan selalu menempel pada mereka. Sehingga penegakan hukum harus berdasar atas asas hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan). Jika tidak, hanya akan menimbulkan pelanggaran dan mengarah pada terlanggarnya hak asasi masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum tidak boleh terbatas hanya pada penegakan norma-norma hukum semata, melainkan juga harus menyentuh pada unsur nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pelaku hukum dalam lalu lintas hukum.

Selanjutnya komponen yang kedua adalah substansi hukum atau bisa diartikan sebagai hukum itu sendiri, yaitu seperti apa bentuk aturannya, regulasinya, kebijakannya, atau pun peraturan perundang-undangannya. Substansi hukum yang baik sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch tentu saja yang mengakomodir ketiga asas tersebut di atas, yaitu asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Sehingga sebuah kebijakan atau pun peraturan perundang-undangan yang lahir sudah seyogyanya memenuhi ketiga asas tersebut untuk dapat dikatakan sebagai substansi hukum yang baik.

Komponen ketiga adalah komponen budaya hukum yang merupakan sasaran atau obyek daripada lahirnya sebuah kebijakan atau pun hukum itu sendiri. Budaya hukum lebih dikenal sebagai sebuah tatanan perilaku atau sikap dari masyarakat tertentu dalam menyikapi suatu aturan yang ada. Bagaimana tanggapan masyarakat, seperti apa respon masyarakat atas suatu kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan, acuh kah, atau menerima dan melaksanakan

dengan penuh kesadaran kah, ini semua dapat dikatakan sebagai budaya hukum. Sehingga sudah jelas bahwasannya ketiga komponen ini harus bersinergi satu sama lain guna berjalannya sistem hukum di suatu negara. Penegak hukum yang baik, dengan berpegang teguh pada regulasi atau aturan hukum yang ada, kemudian masyarakat dengan penuh kesadaran menerima dan melaksanakan kebijakan yang ada, tentu akan membuat sebuah sistem hukum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.<sup>13</sup>

## 2. Landasan Konseptual

### a. Implementasi

Menurut Budi Winarno, menyatakan bahwa implementasi kebijakan hanya sebatas tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah dan individu (kelompok) swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, mengatakan bahwa, Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasi kan nya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari pendapat kedua ahli tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya proses implementasi kebijakan tidak mencakup perilaku lembaga administratif, yang hanya bertanggung jawab melaksanakan program yang telah ditentukan dan memastikan kepatuhan oleh khalayak sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat

---

<sup>13</sup> Daud Rismana dan Hariyanto Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>.

mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan. Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, menggambarkan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dan individu (kelompok) swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.<sup>14</sup>

#### b. Pelatihan Kerja

Latihan kerja atau pelatihan merupakan kegiatan suatu lembaga atau institusi dengan maksud dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan sesuai keinginan suatu lembaga atau institusi yang bersangkutan. Apabila mereka yang telah menempuh pelatihan telah dilatih maka mereka akan memiliki kemampuan dan keterampilan lebih baik, sehingga mereka mampu bekerja lebih efektif dan efisien, dan akhirnya mendapat penilaian kerja yang baik.<sup>15</sup>

Menurut Kaswan, “Pelatihan kerja adalah proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan” selanjutnya menurut Simamora dalam Hartatik, “Tujuan dilakukannya pelatihan kerja adalah untuk memperbaiki kinerja karyawan yang tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan.” Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan dan keahlian untuk memperbaiki kinerja seseorang dengan memperbaiki kemampuan yang kurang baik agar menjadi lebih baik. Dalam sebuah institusi atau lembaga mengadakan

---

<sup>14</sup> Suwari Akhmaddhian, “Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan,” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2017): 43–53, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.505>.

<sup>15</sup> Mutholib Mutholib, “Pengaruh Pelatihan Kerja dan Kompensasi Finansial terhadap Kinerja,” *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)* 2, no. 3 (2019): 222–36, <https://doi.org/10.30596/liabilities.v2i3.3993>.

pelatihan kerja bagi karyawannya, hal ini menandakan bahwa pelatihan kerja sangat penting bagi tenaga kerja agar dapat lebih menguasai pekerjaan yang diembannya dan sebagai upaya untuk mempersiapkan para tenaga kerja dalam menghadapi tugas pekerjaan yang dianggap belum dikuasainya serta sebagai upaya meningkatkan kinerja. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terburuk dalam kemampuan dan tanggung jawab bekerja, sehingga tenaga kerja dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kinerjanya.<sup>16</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub bab dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diurai sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang penelitian mengenai implementasi pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di kabupaten Kuningan (studi pelayanan griya bina karsa Cileungsi kabupaten Bogor), yang diikuti rumusan masalah yang pertama pengaturan perundang-undangan yang mengatur pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia dan yang kedua implementasi pidana pokok pelatihan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di kabupaten Kuningan. Tujuan dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui implementasi pidana pokok pelatihan kerja di kabupaten Kuningan. Kegunaan penelitian

---

<sup>16</sup> Sugiarti, Tuti Hartati, dan Hafniza Amir, "Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Padma Ardyta Aktuarial Jakarta," *Epigram* 13, no. 1 (2016): 13–20, : <https://doi.org/10.32722/epi.v13i1.805> hlm 13-14

diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, kemudian dilanjutkan pada originalitas dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan pembahasan tentang tinjauan pustaka yang meliputi Landasan teori yang terdiri dari : Teori Sistem Hukum dan Teori Progresif, Serta landasan konseptual mengenai implementasi dan pelatihan kerja.

Bab III Metode penelitian, bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, diantaranya mengenai : spesifikasi penelitian, pendekatan penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu merupakan inti dari penulisan penelitian ini yang membahas mengenai hasil dan analisis dari penelitian yang meliputi pengaturan dan Implementasi Pidana Pokok Pelatihan Kerja terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang telah di idenetifikasi, lalu di analisis secara satu persatu secara sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan Pustaka.

Bab V Penutup, bagian ini menguraikan tentang simpulan dan saran, karena bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang telah di tafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah di analisis berupa rumusan pokok temuan studi.